

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Strategi

Strategi seseorang atau kelompok terdiri dari tindakan yang mereka ambil untuk mencapai tujuan mereka (Sabta & Setyawan , 2018). Durasi target, tindakan seleksi, dan sumber alokasi adalah tiga fase strategi, menurut Chandler. Proses implementasi tentu saja dapat mencapai potensi penuhnya dengan bantuan kekuatan aktivitas tertentu. Pendekatan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada adalah dengan sosialisasi. Berikut pengertian dan penjelasan strategi tahapan sosialisasi:

1) Masa Formulasi Panjang

Merencanakan dan mencapai suatu tujuan membutuhkan waktu dan tenaga. Untuk memikirkan persiapan sejumlah faktor sangat penting, seperti berikut ini: menilai situasi saat ini, menentukan potensi ancaman dan peluang, menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi, dan terakhir, menetapkan nilai, sasaran, dan sasarannya. harus dipenuhi, dan strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan cara yang efisien dan sukses. Tahap bersiap-siap Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara tujuan yang jelas, persiapan yang jelas, dan sosialisasi tujuan tersebut.

2) Aksi Pemilu

Selain strategi yang dikembangkan dengan baik, kemampuan organisasi untuk menerapkan strategi tersebut sangat penting jika ingin mewujudkan visi, tujuan, dan sasarannya. Kebebasan memilih tindakan sendiri merupakan sumber panggung (Sabta & Setyawan , 2018). Tujuan utama organisasi dapat dicapai dengan menyesuaikan kekuasaan. Hal ini dapat mencakup informasi mengenai rencana pelaksanaan pemilu dengan menggunakan metode yang berbeda.

3) Keterbatasan Sumber Tenaga

Dalam mendukung kegiatan implementasi, sumber daya sangatlah penting. Apabila kualitas sumber tenaga listrik tidak memadai maka akan semakin sulit mencapai hasil yang diinginkan, sehingga hal ini harus diperhatikan dalam setiap perencanaan kegiatan.

1. Tingkat Strategi

Terdapat pendekatan empat tingkat, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Sabta dan Setyawan (2018). Strategi Utama, Strategi Perusahaan, Strategi Perusahaan, dan Strategi Perusahaan adalah bagian dari strategi. Berikut ini adalah analisis berdasarkan empat tingkatan strategi:

a) Strategi Perusahaan

Terkait dengan Strategi Perusahaan ini adalah reaksi masyarakat. Setiap perusahaan memiliki hubungan uniknya dengan masyarakat umum. Organisasi di luar kendali perusahaan terlibat. Berbagai faksi sosial, politik, dan penekan di masyarakat, serta pemerintah, gagal menyelenggarakan hal tersebut. Hal penting yang ditemukan oleh strategi ahli adalah rasa ingin tahu tim dan permintaan yang besar akan variasi di seluruh perusahaan. Interaksi antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternalnya, seperti yang dijelaskan dalam strategi bisnis, dimana tujuan hubungan tersebut adalah untuk menghasilkan keuntungan.

b) Strategi perusahaan

Ini berarti strategi organisasi yang terkait dengan tujuannya, juga dikenal sebagai strategi besar, dan domain di mana organisasi beroperasi. Organisasi perlu memiliki rencana strategis dan proses pengambilan keputusan untuk itu.

c) Strategi bisnis

Adalah rencana yang menguraikan langkah-langkah untuk menyebarkan informasi tentang bisnis Anda dan memenangkan hati orang-orang berpengaruh seperti anggota parlemen, kontributor, dan pemilih. Semua ini dilakukan agar perusahaan memiliki keunggulan strategis yang dapat membantu pertumbuhan dan memberikan arah yang lebih baik.

d) Strategi Fungsional

Merupakan bantuan strategis yang digunakan untuk mendukung strategi kemenangan lainnya. Ada tiga jenis strategi fungsional yang

berbeda:

- 1) Teori ekonomi yang memperhitungkan keterkaitan antara strategi, fungsi potensial, dan kehidupan organisasi secara keseluruhan dikenal sebagai ekonomi fungsional strategi.
- 2) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, penempatan staf, kepemimpinan, motivasi, komunikasi, pengambilan pilihan, pemikiran, dan pengintegrasian merupakan bagian-bagian dari manajemen fungsional strategis.
- 3) Fokus utama dari strategi fungsional adalah untuk melakukan pengendalian terhadap lingkungan, apakah itu lingkungan yang dikenal, tidak diketahui, atau berubah secara situasional.

1. Jenis Strategi

Lihatlah Koteen pada radar Sabta dan Setyawan (2018). memberikan penjelasan tentang teknik tersebut Hinggin , Whellen , dan Hungger semuanya sampai pada kesimpulan yang sama, kecuali Hungger , yang menempatkan strategi pada tingkat yang dikenal sebagai level strategi. Pendekatan yang direncanakan untuk tipe ini adalah sebagai berikut:

1) Organisasi Strategi

Strategi inisiatif baru yang berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai, dan sasaran.

2) Strategi Program

Konsekuensi pemberitahuan strategis dari suatu program tertentu lebih banyak.

3) Sumber Kekuatan Pendukung Strategi

Maksimalkan sumber-sumber penting Anda. Organisasi harus memprioritaskan perolehan kekuasaan dari pendukung strategi untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka.

4) Strategi Kelembagaan (Strategi Kelembagaan)

Kapasitas organisasi untuk pengembangan Penekanan Strategi Kelembagaan adalah pada pelaksanaan tujuan strategis.

2. Fungsi dari Strategi

Tanggung jawab utama strategi adalah menjamin kelangsungan

pelaksanaan strategi yang direncanakan. Enam tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berbagi tujuan atau sasaran dengan orang lain. Strategi didefinisikan sebagai tujuan menyeluruh yang memerinci siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa suatu upaya dilakukan, serta langkah-langkah untuk mencapainya. Untuk mengidentifikasi, menciptakan, dan mengevaluasi alternatif strategis yang potensial, penting untuk mempertimbangkan hubungan yang tepat antara kapabilitas organisasi dan variabel eksternal yang akan membentuk penggunaannya.
- 2) Mengaitkan kemungkinan-kemungkinan yang dihadirkan oleh lingkungan sekitar seseorang dengan kekuatan dan manfaat suatu organisasi.
- 3) Maksimalkan apa yang telah Anda capai dan lihat apa lagi yang ada di luar sana.
- 4) Membuat dan menciptakan lebih banyak sumber daya daripada yang digunakan saat ini. Yang paling penting adalah produksi sumber daya aktual, termasuk namun tidak terbatas pada pendapatan, reputasi, dedikasi karyawan, identitas merek, dan aset tidak berwujud lainnya, terlepas dari mana keuangan atau sumber daya lainnya berasal.
- 5) Tetapkan arah upaya masa depan organisasi dan awasi pelaksanaannya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, strategi yang dipikirkan dengan matang sangat penting.
- 6) Selalu hadapi keadaan baru dan tanggapi dengan tepat.

2.2 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses analisis, perumusan, dan evaluasi strategi-strategi yang diterapkan oleh seorang manajer guna mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar organisasi mampu melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Jadi, perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada. Perencanaan dalam

pengertian fungsi manajemen adalah pemilihan sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melaksanakannya, siapa pelaksananya. Selanjutnya perencanaan merupakan kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu.

2.3 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Berikut beberapa definisi partisipasi politik dari beberapa sumber :

Menurut Budiardjo (Kodiyat MS, 2019) dalam bukunya Partisipasi dan Parpol, Partisipasi Politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Menurut Herbert Mc Closky (Zulfikar, 2018), partisipasi politik adalah kegiatankegiatan sukarela (voluntary) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.

Menurut Ramlan Surbakti (Rasmala, K., & Mursak, 2014), partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Miriam Budiarjo, (Suharyanto, 2016) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy)

Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah, namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem. Bahkan lebih jauh lagi bahwa partisipasi politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik, agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Pada akhirnya sistem politik dapat berjalan ke arah tujuan dengan stabil dan sukses (Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, 2016)

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2015 pasal 133 ayat 2, Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak melakukan kerpikahan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota.
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan.
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

2.4 Pemilih Pemula

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori pertama, pemilih pemula yang rasional, yakni pemilih pemula yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Pengertian pemilih pemula UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV pasal 198 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin yang mempunyai hak memilih.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan usia 17 tahun atau lebih.

Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (Pemilu Legislatif, Pilpres) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
- b. Baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan usia 17 tahun.
- c. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu Pemilih pemula adalah orang yang saat pemungutan suara berlangsung nanti berusia 17 atau lebih

Sebagian besar mereka adalah para siswa SMA/SMK, dan mahasiswa atau sudah/pernah kawin. Sebenarnya mereka adalah pemilih pemula potensial baik dari

segi politik praktis maupun dari segi politik kepentingan masa depan bangsa ke depan.(Nur Wardhani, 2018)

2.5 Pilkada Serentak

Pilkada merupakan salah satu kegiatan politik yang merupakan implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin untuk masa 5 tahun mendatang. Melalui Pilkada terjadi pergantian pemegang kekuasaan secara teratur, damai dan berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pilkada serentak yang diselenggarakan akhir tahun ini merupakan terobosan politik penting dalam perkembangan demokrasi. Ini merupakan bagian dari penataan sistem politik yang terus berkembang sejak era reformasi, yang menempatkan daerah sebagai entitas otonom dan mandiri. Sejak digelar pada pertengahan tahun 2005 hingga sekarang, pilkada di Indonesia telah memperkuat basis legitimasi kepemimpinan politik lokal yang demokratis. Bagaimanapun fenomena pilkada, telah menjadi potret praktik demokrasi politik, di samping pileg dan pilpres. Partai politik memiliki posisi penting dalam pencalonan kandidat pemimpin daerah, meskipun dimungkinkan lewat jalur perseorangan ataupun independen. Walaupun demikian, sebagian besar kandidat maju melalui jalur parpol, baik diajukan partai pengusung sendiri maupun koalisi. Oleh sebab itu, penting mencermati perkembangan parpol dewasa ini.

Pada proses pelaksanaannya banyak dampak yang akan ditimbulkan dari pilkada serentak ini, baik dampak positif maupun negatif. Selama ini, pilkada yang tidak serentak dari sisi penganggaran dinilai tidak efisien dan boros termasuk dalam penggunaan sumber daya manusia. Selain itu dari sisi politik, Pilkada yang tidak serentak juga memiliki kecenderungan terjadinya kecurangan melalui mobilisasi massa antardaerah. Sedangkan dengan diadakan pilkada serentak dinilai lebih efektif dan menghemat biaya anggarannya. Pilkada serentak bermanfaat mengurangi kecurangan melalui mobilisasi massa dari daerah lain dan migrasi kekuatan para cukong yang ingin bermain dalam pilkada. Jika hal tersebut terjadi

maka apa yang dihasilkan oleh pilkada tak serentak adalah hasil dari proses negosiasi kepentingan. Melalui pilkada serentak inilah secara teoritis berupaya untuk mencegah hal-hal negatif tersebut.

Dengan demikian, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD seluruh Indonesia dipilih secara serentak melalui satu waktu pemilihan umum nasional. Jika pemilihan nasional yang bersifat total itu dipandang tidak realistis, maka tersedia pilihan kedua, yaitu dapat diusulkan dilakukannya pemilihan yang bertingkat. Pemilihan umum dilakukan dalam tiga tingkatan yang masing-masing dimaksudkan untuk memilih pejabat eksekutif dan legislatif setempat, yaitu

- 1 pemilihan umum pusat untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, dan anggota DPD,
- 2 pemilihan umum provinsi untuk memilih Gubernur dan anggota DPRD Provinsi; dan.
- 3 pemilihan umum kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan anggota DPRD Kabupaten serta Walikota dan anggota DPRD Kota, yang dilakukan serentak di tingkat pemerintahan masing-masing sesuai dengan jadwal kenegaraan yang ditetapkan.